LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2017

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat nikmat kesehatan dan kekuatan sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dapat disusun dan diselesaikan. Penyusunan LAKIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Deputi VII), salah satu unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan LAKIP pada akhir tahun. Penyusunan LAKIP ini berpedoman kepada Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LAKIP berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur. Penetapan Renstra tersebut mempertimbangkan berbagai faktor, khususnya dinamika lingkungan strategis, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, serta kewenangan yang telah ditetapkan oleh Visi dan Misi organisasi, yaitu koordinator dalam perencanaan dan perumusan kebijakan nasional di bidang politik, hukum, dan keamanan. Selain memuat pernyataan visi dan misi organisasi, Renstra juga berisikan sejumlah Tujuan Strategis, Sasaran Strategis, dan Program yang merupakan bentuk komitmen untuk dilaksanakan. Demi pencapaian visi tersebut, selanjutnya setiap tahun disusun Rencana Kinerja sebagai penjabaran dan pemutakhiran dari Renstra. Dalam hal ini Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur juga telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahun (RKT) 2017.

Sebagai penjelasan terhadap implementasi dari Renstra maupun RKT maka disusun dokumen LAKIP. LAKIP Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2017, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada pimpinan maupun kepada semua pemangku kepentingan. Selain itu, LAKIP juga diharapkan dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja untuk tahun-tahun yang akan datang.

Jakarta, Januari 2018

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, informasi dan Aparatur

Warsono

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 3
RINGKASAN EKSEKUTIF 4

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 6
B. Tugas dan Fungsi 6
C. Organisasi 7
D. Struktur Organisasi 9

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian Kinerja 10

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja 12
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 12
C. Kinerja penunjang 28
D. Permasalahan dan tantangan 37
E. Realisasi Anggaran 40

BAB IV : Penutup 42

LAMPIRAN I 43
LAMPIRAN II 44

RINGKASAN EKSEKUTIF

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Kementerian Negara dan Lembaga dan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, bahwa Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) mempunyai tugas membantu Menko Polhukam dalam mengoordinasikan dan mensinkronisasikan perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur.

Pengukuran capaian hasil koordinasi dan sinkronisasi di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur tahun 2017 sesuai dengan pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, diperoleh melalui pemenuhan berbagai Indikator Kinerja yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan, baik kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam melakukan Koordinasi di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur yang dilakukan oleh Deputi Bidkoor Kominfotur tidak dapat dilepaskan dari pencapaian kinerja Kemenko Polhukam. Melalui koordinasi dan sinkronisasi kebijakan yang dilakukan, Kedeputian Bidkooor Kominfotur telah mendorong pelaksanaan tugas teknis yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga terkait agar lebih efektif dan optimal, melalui rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut yang diberikan.

Adapun capaian pengelolaan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur ditandai dengan beberapa permasalahan yang berhasil dijembatani. Di bidang komunikasi dan informasi, Kemenko Polhukam telah mendorong penyelesaian sengketa informasi, implementasi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) di Lembaga Penyiaran di daerah, mengkoordinasikan dan mendorong K/L terkait untuk segera mensahkan revisi Undang-Undang Nomor 32 tentang Penyiaran.

Di Bidang Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam mengkoordinasikan permasalahan terkait RUU Perubahan UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengkoordinasikan RUU Tata Kelola e-Gov dengan Kemenkominfo dan KemenPAN RB, selain itu Kemenko Polhukam telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan K/L terkait, seperti Kemenkominfo, Kemenpan dan RB, dan Lemsanneg sehingga Badan Siber dan Sandi Negara dapat terbentuk.

Adapun di bidang Tata Kelola Pemerintahan, terdapat sejumlah pencapaian yang cukup baik seperti: Reformasi Birokrasi di tingkat K/L yang telah mencapai persentase 100%, disamping itu Kemenko Polhukam mendorong untuk segera disahkan RPP Manajemen ASN dan RPP tentang Perangkat Daerah. Sedangkan di bidang peningkatan pelayanan publik Kemenko Polhukam mendorong disahkannya RPP tentang Ganti Rugi Pelayanan Publik dan RPP tentang Inovasi Daerah.

CAPAIAN KINERJA 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;	60%	84%
	2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;	70%	80%
	3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan	70%	80%
	4. Persentase meningkatnya implementasi pelayanan publik	50%	53%
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase penurunan jumlah temuan	60%	100%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95%	99%
	3. Nilai akuntabilitas kinerja	70	72

Disamping Indikator Kinerja tersebut di atas, Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur juga melaksanakan beberapa kegiatan yang lain. Adapun beberapa capaian kegiatan tersebut yaitu:

1. Membentuk Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN);
2. Penyelesaian Masalah Satelit MMS Indonesia (GSO 123^0 BT) dan Pendukungnya;
3. Perkembangan Pembangunan Lapas di P. Belangbelang;
4. Luberan frekuensi yang terjadi di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat;
5. Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016;
6. Penanganan Bidan Desa PTT menjadi CPNS.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur) Tahun 2017 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko Polhukam. Amanat penyusunan Laporan Kinerja telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur Tahun 2017 memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan Kemenko Polhukam TA 2017. Selain wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik, sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Akuntabilitas Kinerja juga bermanfaat sebagai alat utama dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola kepemerintahan yang baik.

B. Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Menko Polhukam Nomor 04 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, dan melakukan fungsi sebagai berikut:

1. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
2. Penyiapan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Untuk mendukung pelaksananaan tugas dan fungsi, Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga sebagai berikut:

1. Kementerian Komunikasi dan Informasi;
2. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

C. Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menko Polhukam Nomor 4 Tahun 2017, Unit Kerja Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (Kominfotur)r, dibantu oleh 5 (lima) Pejabat Eselon II yang terdiri untuk pejabat setingkat eselon II terdiri dari :

1. Sekretaris Deputi;
2. Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa;
3. Asisen Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika;
4. Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan;
5. Asisten Deputi Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik.

Para Asisten Deputi dalam melaksanakan tugasnya masing-masing dibantu oleh 2 (dua) orang pejabat setingkat eselon III (Kepala Bidang). sedangkan untuk Sekretaris Deputi dibantu oleh Kepala Bagian Program dan Evaluasi serta Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum.

Sedangkan di Sekretariat atau Tata Usaha, terdiri dari 4 orang Kasubbag dan 4 orang staf TU serta 2 orang analis, yaitu Analis Kehumasan dan Analis Informatika.

Struktur Organisasi Kedeputian VII

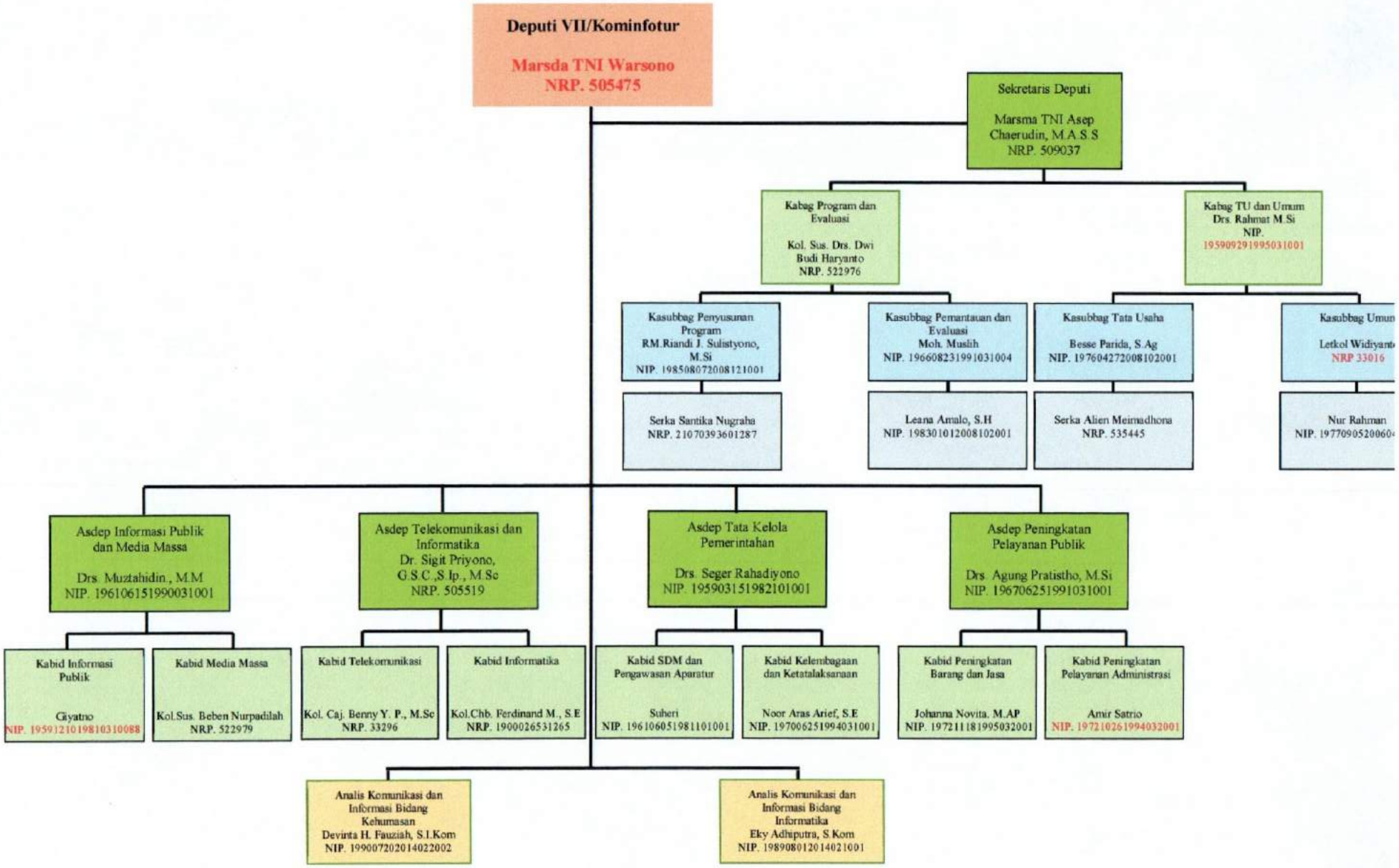

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja 2017

Rencana Kinerja Tahunan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan upaya dalam membangun manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berorientasi hasil. Selanjutnya, Penetapan Kinerja disusun sebagai komitmen dari Rencana Kinerja Tahunan yang harus dicapai oleh instansi pemerintah dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas instansi Pemerintah. Kemenko Polhukam telah menetapkan indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja. Perjanjian Kinerja adalah kontrak kinerja para pejabat atas kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran beserta target pencapaiannya. Pada akhir tahun anggaran penetapan kinerja digunakan sebagai dasar evaluasi kinerja dan penilaian kinerja. Adapun penetapan kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2017 adalah sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;	60%
	2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;	80%
	3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan	80%
	4. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	60%

2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase penurunan jumlah temuan 2. Persentase realisasi penyerapan anggaran 3. Nilai akuntabilitas kinerja	60% 95% 70

B. Anggaran Kegiatan

Anggaran Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 10.655.160.000,- (Sepuluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah). Anggaran tersebut mengalami pemotongan terkait kebijakan Pemerintah dalam hal efisiensi anggaran, di bawah ini adalah proses pemotongan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2017:

- Pada Bulan Juli 2017 pemotongan anggaran Kedeputian VII sebesar Rp.2.544.971.000,- .
- Total Anggaran semula Rp 10.655.160.000,- menjadi Rp 8.110.189.000,-

Total keseluruhan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur Tahun 2017 adalah sebesar Rp 8.110.189.000,- (Delapan Miliar Seratus Sepuluh Juta Sembilan Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

ANGGARAN BERDASARKAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik; 2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan; 3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan	Rp 1.401.360.000,- Rp 2.832.205.000,- Rp 1.472.874.000,-

	4. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	Rp 1.476.950.000,-
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase penurunan jumlah temuan 2. Persentase realisasi penyerapan anggaran 3. Nilai akuntabilitas kinerja	Rp 924.729.008,-

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan kegiatan, dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja ditetapkan untuk Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun 2017 dengan realisasi kinerja pada setiap dari indikator Sasaran Strategis yang akan diukur. Secara garis besar, capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentasi
1	2	3	4	5
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;	65%	Kasus selesai 103 kasus / Jumlah sengketa 119 kasus x 100%	86.5%
	2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;	80%	Tersusunnya R-Perpres Badan Siber Nasional	100%
	3. Persentase Indeks RB Nasional (K/L/D dan Pemda)	80%	(presentase indeks RB Nasional akan dirilis pada bulan Maret 2018)	-
	4. Persentase meningkatnya implementasi pelayanan publik	60%	Realisasi 6 Prov dari target 20 Prov melaksanakan Survey Kepuasan Masy	30%

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Hasil pengukuran Kinerja Kedeputian VII menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dan 1 sasaran strategis yang diukur dengan 4 IKU melalui rekomendasi kebijakan yang efektif dengan capaian kinerja sebesar 100%.

1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 26 ayat 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi mempunyai tugas menetapkan prosedur pelaksanaan penyelesaian sengketa melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi serta menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik di daerah selama Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota belum terbentuk dan memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-Undang ini kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia setahun sekali atau sewaktu-waktu jika diminta.

Proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi non-Litigasi melibatkan berbagai pihak. Pertama, Internal yang terdiri Majelis Komisioner, Panitera Pengganti, serta staf pendukung. Kedua, Eksternal sebagai Pemohon dan Termohon. Dengan semakin berkembangnya jenis kasus yang ditangani, maka diperlukan pengembangan pengetahuan dan skill terkait penyelenggaraan penyelesaian sengketa informasi publik kepada para pihak internal tersebut diatas.

Dengan demikian sejak tahun 2010 s/d 2017 jumlah permohonan penyelesaian sengketa yang masuk sebanyak 2.803 kasus dan yang baru dapat diselesaikan sebanyak 973 kasus (34.17%).

Tahun	Jumlah Permohonan	Jumlah yang diselesaikan
2010	76	51
2011	419	186
2012	323	237
2013	377	125

2014	1354	123
2015	71	94
2016	64	54
2017	119	103
Jumlah	**2.803**	**973**

2. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Kinerja koordinasi dalam rangka Analisis dan Evaluasi Implementasi Kebijakan P3 dan SPS berjalan sebagaimana sarana yang tersedia dengan hasil gambaran pelaksanaan koordinasi Informasi Publik dan Media Massa di daerah belum berjalan seperti yang diharapkan, yakni diterapkannya Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi Nasional secara optimal dan meningkatnya penerapan serta pemahaman masyarakat terhadap P3 dan SPS.

Pada Tahun 2017, Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa telah menginventarisasi, menganalisis dan mengevaluasi permasalahan terkait implementasi kebijakan P3 dan SPS dengan melakukan rapat koordinasi antara lain:

a. Rapat Koordinasi Persiapan Kunjungan Kerja ke Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Bengkulu;

b. Rapat Koordinasi membahas Inventarisasi Permasalahan tentang Kelembagaan dan Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID).

Inventarisasi permasalahan dilakukan dengan kunjungan kerja di 9 (sembilan) Provinsi, Yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Maluku, Provinsi Gorontalo, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Bali, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Bengkulu. Terdapat 6 perjalanan dinas yang dilakukan dalam rangka mendukung kegiatan kedeputian VII antara lain ke Provinsi Sumatera Utara, Provinsi

Jambi, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Aceh dan Provinsi Yogyakarta.

Hasil pemantauan, konfirmasi, dan inventarisasi permasalahan mengenai lembaga penyiaran menjadi permasalahan yang ditemukan di sebagian besar Provinsi yang dikunjungi. Permasalahan tersebut antara lain:

a. Tidak terdapat pembagian kewenangan antara KPI Pusat dan KPI Daerah Provinsi, sehingga KPI Daerah merupakan pelaksana sebagian kewenangan KPI Pusat;

b. KPI baik Pusat maupun Daerah merupakan lembaga negara yang bersifat independen. Namun dibeberapa daerah KPID masih melebur dengan Dinas Kominfo Daerah;

c. Dalam pelaksanaannya, anggaran belanja KPID dan KID berbeda-beda, tergantung anggaran masing-masing pemerintah daerah. Dibeberapa daerah anggaran yang dialokasikan sangat kecil, sehingga program kerja KPID kurang maksimal.

Kemenko Polhukam menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri perihal kelembagaan dan penganggaran KPID dan KID sebagai berikut:

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

Nomor : Nomor : B-93A/Polhukam/De-VII/HM.00.1/6/2017 Jakarta, 2 Juni 2017
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Hal : Tindak lanjut Hasil pemantauan dan inventarisasi Permasalahan P3 dan SPS

Yth. Dirjen Otonomi Daerah
Kemendagri
di-
Jakarta

Sesuai hasil pemantauan, konfirmasi dan inventarisasi permasalahan konten Informasi publik yang disebarkan oleh Lembaga Penyiaran di daerah sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) dan Standar Program Siaran (SPS) di beberapa Provinsi, sejak bulan Februari - Juni 2017, terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian yaitu permasalahan PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengakibatkan KPID yang sebelumnya organisasi terpisah harus melebur dengan Dinas Kominfo, sehingga penganggaran KPID sampai saat ini belum ada kejelasan.

Oleh karena itu kami merekomendasikan kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, untuk mencari jalan keluarnya, agar tugas dan fungsi KPID dalam mengelola penyiaran di daerah terus berjalan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur

Warsono

Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan Surat Nomor 903/2930/Sj kepada Gubernur KDH Provinsi seluruh Indonesia tentang Kelembagaan dan Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID). Surat tersebut berisi pemberitahuan antara lain:

a. Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) termasuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Wewenang KPI adalah menyusun standar program penyiaran, menyusun pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan standar program penyiaran dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar standar program penyiaran dan perilaku penyiaran;
b. KPI baik pusat maupun daerah merupakan lembaga independen dan Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi dibiayai oleh negara, dimana KPI dibiayai atas beban APBN dan KPID dibiayai atas beban APBD;
c. Tugas dan Wewenang KID termasuk dalam penyelenggaran kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga anggaran KID menjadi beban APBD. Secretariat KID dilekatkan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 22 Juni 2017

Nomor : 903/2930/SJ
Sifat : Segera.
Lampiran : -
Hal : Kelembagaan dan Penganggaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID)

Kepada
Yth. Sdr. Gubernur KDH Provinsi
di
Seluruh Indonesia.

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaaan tugas Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Komisi Informasi Daerah (KID), dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) termasuk Komisi Penyiaran Daerah (KPID) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, dengan pokok-pokok pengaturan :
   a. Wewenang KPI adalah menyusun standar program penyiaran, menyusun pedoman perilaku penyiaran, mengawasi pelaksanaan standar program penyiaran dan menjatuhkan sanksi kepada pelanggar standar program penyiaran dan perilaku penyiaran.
   b. Tidak terdapat pembagian kewenangan antara KPI Pusat dan KPI Daerah Provinsi, sehingga KPI Daerah Provinsi merupakan pelaksana sebagian kewenangan KPI Pusat.
   c. Komisi Penyiaran Indonesia baik pusat maupun di daerah merupakan lembaga negara yang bersifat independen dan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia dibiayai oleh negara, dimana KPI dibiayai atas beban APBN dan KPID dibiayai atas beban APBD.
2. Berdasarkan ketentuan Pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah didanai dari dan atas beban APBD, sedangkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di Daerah didanai dari dan atas beban APBN.
3. Berpedoman pada Lampiran I Matriks Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada sub urusan Penyiaran, tugas KPID tidak termasuk dalam urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, sehingga urusan penyiaran menjadi kewenangan pemerintah pusat.
4. Namun, mempertimbangkan urgensi keberlangsungan penyelenggaraan tugas KPID, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka Pemerintah Daerah wajib mendukung pelaksanaan tugas KPID yang dibebankan pada APBD melalui mekanisme hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menganggarkan dukungan kegiatan KPID dalam bentuk program dan kegiatan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika atau pada perangkat daerah lainnya, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian anggaran tersebut dalam bentuk belanja hibah kepada KPID, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2017, dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.
6. Untuk mendukung tugas-tugas administrasi terutama administrasi keuangan pada Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Gubernur menugaskan PNS untuk membantu Sekretariat KPID.
7. Tugas dan wewenang Komisi Informasi Daerah (KID) termasuk dalam penyelenggaraan kewenangan Pemerintahan Daerah sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga anggaran KID menjadi beban APBD. Sekretariat KID dilekatkan pada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

Demikian untuk menjadi perhatian.

MENTERI DALAM NEGERI,

TJAHJO KUMOLO

Tembusan Yth :
1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Menteri Komunikasi dan Informatika;
4. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan;
5. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia.

3. Revisi terhadap Undang-Undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

UU Penyiaran merupakan landasan hukum bagi lembaga penyiaran maupun regulator dibidang penyiaran dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pengaturan dalam UU Penyiaran tidak lagi dapat menjangkau seluruh aspek kegiatan penyiaran di Indonesia.

Guna menginventarisasi permasalahan tentang urgensi revisi terhadap Undang-Undang Penyiaran tersebut, telah dilakukan kegiatan-kegiatan antara lain:

a. Rapat Koordinasi membahas Implementasi Penyiaran dari Analog ke Digital

   Telah dilaksanakan rapat koordinasi bersama Kemenkominfo, KPI Pusat danK/L terkait lainnya dengan hasil-hasil sebagai berikut:

   1) Indonesia sudah sangat terlambat dari negara lain di dunia dalam masalah implementasi penyiaran dari analog ke digital, sebab berdasarkan kesepakatan dunia melalui International Telecommunication Union (ITU) salah satu badan dibawah PBB, bahwa batas akhir *Analog Switch Off* (ASO) dunia adalah 17 Juni 2015. Akibat keterlambatan ini, negara kita akan dipaksa ASO oleh negara-negara tetangga sebab mereka terganggu membentangkan 4G LTE mereka di spectrum 700 mhz.
   2) Potensi Kerugian Negara jika terlambat 1 tahun dilaksanakannya *Analog Switch Off* (ASO) berupa:
      a) Kehilangan potensi pendapatan Negara sebesar USD 110 miliar PDB per tahun
      b) Kehilangan potensi penyerapan tenaga kerja sebesar 2,7 juta lapangan kerja jika mengalami keterlambatan 1 tahun
      c) Kehilangan potensi PNBP sebesar Rp. 2,8 triliun per tahun jika mengalami keterlambatan 1 tahun
      d) Meningkatnya pengguna seluler dan munculnya teknologi baru yang akan memakan *bandwith* sehingga akan terjadi kesulitan

sinyal handphone dalam 2 tahun mendatang jika ASO tidak segera dilaksanakan.

Pemerintah mengeluarkan Rancangan Revisi Undang-Undang tentang Penyiaran. Meski ditujukan untuk memperbaiki konten agar undang-undang menjadi lebih demokratis, RUU tentang Penyiaran justru dianggap memundurkan demokrasi oleh beberapa pihak, yaitu para pakar dan pelaku penyiaran.

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur telah berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya memberikan rekomendasi kepada Komisi I DPR RI untuk segera mensahkan Revisi UU No 32 tentang Penyiaran, dan rekomendasi telah diterima oleh Komisi I DPR RI. Hingga saat ini Revisi Undang-undang tersebut belum disahkan.

b. Forum Koordinasi Dan Konsultasi Tentang Strategi Komunikasi Kehumasan Pemerintah Dalam Mengatasi Isu-Isu Sentral Nasional

FKK yang dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2017 di Hotel Amarossa Cosmo dilaksanakan berdasarkan urgensi agar terjadi persamaan persepsi mengenai pentingnya tugas dan fungsi Humas yang ada di Kementerian dan Lembaga Pemerintah untuk merumuskan strategi komunikasi dalam isu-isu sentral ysng disampaikan pemerintah. Hal ini diperlukan agar masyarakat kembali percaya kepada informasi yang disampaikan oleh Humas Kementerian dan Lembaga Pemerintah.

Dari FKK tersebut dihasilkan antara lain:

1) Komunikasi pemerintahan hendaknya dapat menyesuaikan dengan perkembangan pemerintahan yang saat ini berubah, dari *government* (penyelenggaraan pemerintahan) ke *governance*. Dalam hal ini terjadi perubahan interaksi dari kekuasaan dan kontrol menjadi pertukaran informasi, komunikasi dan persuasi dengan penyediaan informasi kepada masyarakat untuk dapat mengawal pemerintahan. Dalam mewujudkan tata kelola (*governant*), kepercayaan merupakan faktor penting ketika masyarakat semakin skeptis dengan pemerintahan;

2) Melalui strategi komunikasi yang tepat humas K/L diharapkan dapat menetralisir intervensi pihak ketiga, dalam hal ini media, yang mungkin dapat memperparah krisis, mengurangi ketidakpastian, karena publik memperoleh informasi yang cepat dan akurat, bahkan dukungan pihak ketiga untuk menyelesaikan krisis.

Dihadapkan pada hasil paparan para narasumber dan gagasan, saran/masukan penyelesaian permasalahan dari para peserta FKK, dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah dan secara khusus kepada K/L yang berwenang dalam urusan informasi publik dan kehumasan yaitu kemampuan aparatur pemerintah dalam dalam mengelola komunikasi krisis, baik pencegahan (preventif) maupun setelah terjadi (represif) perlu terus ditingkatkan. Penanganan yang efektif dan profesional diperlukan untuk menjaga citra dan reputasi pemerintah.

4. Penyelesaian Permasalahan di Bidang Telekomunikasi & Informatika

Pembentukan Badan Siber dan Sandi Nasional (BSSN) sudah dalam tahap penandatanganan R-Perpres oleh Presiden. Dalam proses pembentukan BSSN pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi sebagai berikut:

a. Rakor membahas Konsep Rancangan Keputusan Kepala Basinas di Jakarta;
b. Rakor membahas Klarifikasi Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Siber Nasional
c. Rakor mebahas Program Kerja Desk Cyberspace Nasional Tahun 2017
d. Rakor membahas terkait perkembangan rencana Pembentukan Badan Siber.

Pada tanggal 19 Mei 2017 Peraturan Presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara telah disahkan.

Tindak lanjut pada Perpres ini dalam proses Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan penetapan Kepala Badan.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 53 TAHUN 2017

TENTANG

BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa bidang keamanan siber merupakan salah satu bidang pemerintahan yang perlu didorong dan diperkuat sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan mewujudkan keamanan nasional;

b. bahwa untuk mewujudkan upaya tersebut perlu dibentuk badan dengan mengalih lembaga Sandi Negara menjadi Badan Siber dan Sandi Negara guna menjamin terselenggaranya kebijakan dan program pemerintah di bidang keamanan siber;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Siber dan Sandi Negara;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

MEMUTUSKAN:

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 100

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

5. Rancangan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Anti Provokasi, Agitasi, dan Propaganda (Satgas Proapro)

Pemerintah membentuk Satuan Tugas Provokasi Agitasi Propaganda (Satgas ProAPro). Satgas ini dibenduk dalam upaya untuk menangkal propaganda radikalisme yang marak di internet, terutama sosial media.

Pembentukan Rancangan Perpres Satgas Proapro pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi sebagai berikut:

a. Rakor membahas Konsep Rancangan Perpres Satgas Lawan Provokasi, Agitasi dan Propaganda (Proapro);
b. Rakor membahas tentang Penyusunan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Lawan Provokasi, Agitasi, dan Propaganda Negatif (Proapro)
c. Rakor membahas Konsep Struktur organisasi dan pengisian personil Satgas anti Proapro
d. Rakor pengisian Personil Organisasi Satuan Tugas Lawan Provokasi, Agitasi dan Propaganda
e. Rakor membahas konsep Rperpres Satgas Anti Proapro

Pada tanggal 7 Februari 2017 Menko Polhukam mengusulkan Draf Perpres kepada Presiden RI melalui surat rekomendasi Nomor R-13/ Menko/Polhukam/De-VII/IP.00.01/2/2017 tentang Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Satuan Tugas Anti Provokasi, Agitasi dan Propaganda, untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) anti provokasi, agitasi, dan propaganda (Proapro).

Draft Rancangan Perpres tersebut sudah berada di meja Presiden menunggu untuk ditandatangani.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : R- 13 /Menko/Polhukam/De-VII/IP.00.01/2/2017 Jakarta, 7 Februari 2017
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) bundel
Hal : Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden Tentang Satuan Tugas Anti Provokasi, Agitasi, dan Propaganda

Yth. Presiden RI

Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat

Merujuk pada surat Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Nomor: PPE.PP.02.03-115, tanggal 3 Februari 2017, perihal penyampaian hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RPerpres tentang Satuan Tugas Anti Provokasi, Agitasi, dan Propaganda.

Sehubungan dengan rujukan diatas, dengan hormat disampaikan Rancangan Peraturan Presiden tentang Satuan Tugas Anti Provokasi, Agitasi, dan Propaganda (Satgas Anti Proapro) yang telah selesai pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden dapat segera menetapkan Rancangan Peraturan Presiden menjadi Peraturan Presiden.

Demikian disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut dari Bapak Presiden.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Wiranto

Tembusan:
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Sekretaris Kabinet;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri PANRB

6. **Tata Kelola Pemerintahan (Reformasi Birokrasi).**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (good govenance) dengan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Sejumlah aspek yang menjadi ruang lingkup perubahan dan pembaharuan tersebut meliputi aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Reformasi birokrasi merupakan proses yang berkelanjutan dan bukan pekerjaan yang bisa dilihat hasilnya secara instan. Saat ini pelaksanaannya telah memasuki tahun keenam sejak adanya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010- 2025. Dalam kurun waktu enam tahun tersebut telah cukup banyak perubahan-perubahan signfikan yang terkait dengan Tata Kelola Pemerintahan.

Pemantapan koordinasi Tata Kelola Pemerintahan dilaksanakan dalam rangka untuk memperoleh data-data dan informasi pelaksanaan program peningkatan koordinasi tata kelola pemerintahan, sebagai bahan untuk menyusun rekomendasi evaluasi program koordinasi tata kelola pemerintahan dalam mengatasi masalah untuk mendorong percepatan reformasi birokrasi dan optimalisasi implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pemantapan koordinasi program tata kelola pemerintahan, diperoleh data/informasi sebagai berikut:

a. Dalam kontek percepatan Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 11 Tahun 2016 tentang Road Map RB 2015-2019

   Pada umumnya Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Dalam telah melakukan upaya pelaksanaan reformasi birokrasi namun belum terlaksana secara optimal, karena itu. Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemen PANRB dan Kemdagri serta instansi terkait untuk mencari solusi pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan upaya

percepatan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik sesuai grand design RB Nasional di tingkat daerah.

b. Perkembangan Implementasi PP Nomor 18 Tahun 2016

Penataan kelembagaan Pemerintah Daerah sesuai amanat PP Nomor 18 Tahun 2016 telah dilakukan oleh seluruh Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi, Kabupaten, dan Kota, namun hasil yang diperoleh (Rancangan Perda) belum semuanya seperti yang diharapkan yaitu memenuhi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran, masih ada beberapa daerah yang organisasinya lebih besar dari sebelumnya. Untuk itu Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemendagri untuk mengimplementasikan dan memantau perkembangan pelaksanaan PP Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda, agar penyelenggaraan pemerintah an di daerah dapat berjalan efektif dan efisien.

1) Rapat membahas Perkembangan Implementasi PP No. 18 tahun 2016 dan Permasalahannya pada Pemeritah Daerah telah dilaksanakan di Ruang Rapat Deputi VII, Kantor Kemenko Polhukam pada tanggal 28 Februari 2017 dengan mengundang Deputi Bidang Manajemen Kepegawaian BKN dan Dirjen Otda Kemdagri yang diwakili oleh Direktur Fasilitas Kelembagaan dan Kepegawaian Perangkat Daerah sebagai narasumber. Hasil rapat menyimpulkan bahwa Salah satu unsur yang perlu mendapatkan perhatian dalam pelaksanaan RB di daerah adalah terkait Implementasi PP No 18 tahun 2016 yang berdampak terhadap ASN di daerah. Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur mendorong Kemendagri Menerbitkan instruksi Mendagri tentang tindak lanjut PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

2) Koordinasi dan pengendalian kebijakan Tata Kelola Pemerintahan di daerah telah dilaksanakan di 7 (tujuh) provinsi, yaitu; Sumatera Utara, Maluku Utara, Jambi, Aceh, NTT, NTB, dan Gorontalo. Adapun hasil dari

pelaksanaan kegiatan pemantapan koordinasi program Tata Kelola Pemerintahan, diperoleh rekomendasi sebagai berikut :

a) Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemendagri agar segera menyelesaikan permasalahan terkait penyusunan struktur organisasi perangkat daerah yang sampai saat ini masih belum tuntas sesuai dengan yang diamanatkan PP No. 18 Tahun 2016 ttg perangkat daerah;
b) Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemendagri untuk mengambil langkah-langkah strategis untuk memotivasi Pemda agar memiliki komitmen bersama dalam membangun Tata Kelola Pemerintahan yang baik di daerah melalui RB yang berorientasi pada 8 area perubahan;
c) Kemenko Polhukam perlu mendorong Kemendagi agar memantau Pemerintah daerah Malut (Pemprov, Pemkab dan Pemkot) dalam melakukan pengisian jabatan struktural sebagai tindak lanjut telah dibentuknya organisasi perangkat daerah yang baru sesuai yang diamanatkan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
d) Rekomendasi hasil kunjungan kerja tersebut akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan Forum Koordinasi dan Komunikasi di Provinsi Sumatera Utara, Jambi dan Aceh dengan menghadirkan perwakilan dari Kemendagri sebagai narasumber.

3) Forum Koordinasi dan Komunikasi (FKK) membahas kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, SDM Aparatur yang professional dan akuntabel menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah menuju Tata Kelola Pemerintahan yang baik. FKK menghadirkan Deputi Bidang SDM Aparatur, Deputi Bidang Akuntabilitas dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB, dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan Kemendagri sebagai narasumber. Adapun FKK tersebut menghasilkan rekomendasi sebagai berikut:

a) Kemenko Polhukam mendorong Kemendagri terkait PP 18 Tahun 2016 agar melakukan:

- evaluasi kelembagaan perangkat daerah yang belum memenuhi prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (masih gemuk), secara bertahap dan konsisten agar menjadi lebih baik lagi.
- penataan SDM Aparatur daerah agar menjadi lebih efektif dan efisien melalui Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada setiap jabatan yang ada untuk memperoleh SDM yang sesuai kualifikasi, kompetensi, dan tidak tumpang tindih.

b) Kemenko Polhukam mendorong Kemendagri agar Pemerintah Provinsi Sumut memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sumut untuk melakukan kegiatan/workshop terkait penyusunan LAKIP dengan pendampingan dari Kementerian PANRB dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah.

c) Rekomendasi Ke Kemendagri dalam bentuk surat yang sudah diajukan kepada Menko Polhukam untuk ditandatangangi. Berikut Lampiran konsep surat Menko Polhukam ke Kemdagri:

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B /Menko/Polhukam/AP.00.01/5/2017 Jakarta, Mei 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK)

Yth. Menteri Dalam Negeri
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat

Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK) yang dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara pada tanggal 22 Maret 2017 dihadiri oleh Wakil Gubernur Sumatera Utara, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se Sumatera Utara terdapat catatan penting yang perlu mendapat perhatian pasca diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yaitu:

1. Dalam penataan/pembentukan kelembagaan masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum tepat fungsi, tepat ukuran, efektif, dan efisien;
2. Pemerintah Daerah tidak melaporkan status pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) kepada Komisi ASN dan pelaksanaan pengisian jabatan tersebut tidak mengacu kepada Surat Edaran Menteri PANRB Nomor: B/3116/M.PANRB/09/2016 tentang Pengisian JPT di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Masih lemahnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum dapat menggambarkan capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK) tersebut, merekomendasikan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai berikut:

1. Meninjau hasil pembentukan OPD Provinsi Sumatera Utara, untuk selanjutnya secara bertahap dilakukan evaluasi agar sesuai yang diharapkan;

2. Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB, Komisi ASN, dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan penataan SDM Aparatur terkait pengisian JPT, Jabatan Administrasi, dan Jabatan Pengawas sesuai peraturan perundang-undangan;
3. Berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk melakukan pendampingan dan supervisi dalam penyusunan LAKIP kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Menteri PANRB;
2. Ketua KASN;
3. Kepala BKN.

OTENTIKASI

NO	JABATAN	PARAF
1	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]
7		

REFORMASI BIROKRASI
BERSIH&MELAYANI
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK

4) FKK membahas Arah Kebijakan Penataan Kelembagaan, SDM Aparatur, dan penguatan akuntabilitas menuju tata kelola pemerintahan yang baik, di Provinsi Jambi. FKK merekomendasikan Kementerian PANRB untuk menindaklanjuti keinginan/kesediaan 7 (tujuh) Pemerintah Kabupaten/Kota di Propinsi Jambi yaitu Kab. Batanghari, Kab. Maringin, Kab. Kerinci, Kab. Muaro Jambi, Kab. Surolangun, Kota Jambi dan Kota Sungai Penuh, untuk meningkatkan pemahaman terhadap penerapan SAKIP melalui pendampingan dan supervisi agar akuntabilitas kinerjanya semakin baik. Tindak lanjut dari FKK Kemenko Polhukam mengirimkan surat rekomendasi kepada Kemenpan dan RB dan memonitor pelaksanaan kegiatan pendampingan dan supervisi dimaksud.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 02 /Menko/Polhukam/AP.00.01/6/2017 Jakarta, 12 Juni 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Jambi

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

Jl. Jend. Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan

Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang dilaksanakan Kemenko Polhukam di Jambi, pada tanggal 27 April 2017 dihadiri oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Jambi, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi, dan pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu masih lemahnya pemahaman Pemerintah Daerah dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) belum dapat menggambarkan capaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 29 Tahun 2010.

Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK), tersebut merekomendasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi agar menindaklajuti keinginan/kesediaan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melakukan pendampingan dan supervisi dalam penyusunan LAKIP Pemerintah Daerah se-Provinsi Jambi khususnya Kabupaten Batanghari, Kabupaten Kerinci, Kabupaten Merangin, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kota Jambi, dan Kota Sungai Penuh dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Provinsi Jambi.

5) FKK membahas Arah Kebijakan Penataan SDM Aparatur, dan penguatan akuntabilitas serta Pemberantasan Pungutan Liar menuju tata kelola pemerintahan yang baik, di Provinsi Aceh. FKK menghadirkan Sekretaris Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPANRB, Asdep Koordinasi Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Aparatur KemenPANRB, dan Staf Ahli MenkumHAM Bidang Ekonomi selaku Kepala Pokja Pencegahan Satgas Saber Pungli sebagai narasumber. Adapun FKK tersebut menghasilkan rekomendasi kepada Kemendagri dan KemenPANRB sebagai berikut:

a). Kemendagri dan KemenPANRB saling berkoordinasi dengan Instansi Terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Jabatan Fungsional Auditor dan pengembangan kompetensi SDM APIP khususnya di Provinsi Aceh dalam rangka penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan;

b). Kemendagri dan KemenPANRB menyusun Pola Karier Nasional dengan melibatkan K/L terkait sebagai pedoman penyusunan Pola Karier Instansi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Karier PNS yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah;

c). Kemendagri memonitor implementasi surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor 910/701/A.1/SJ agar efektivitas kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP di daerah terdukung oleh anggaran yang memadai sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.

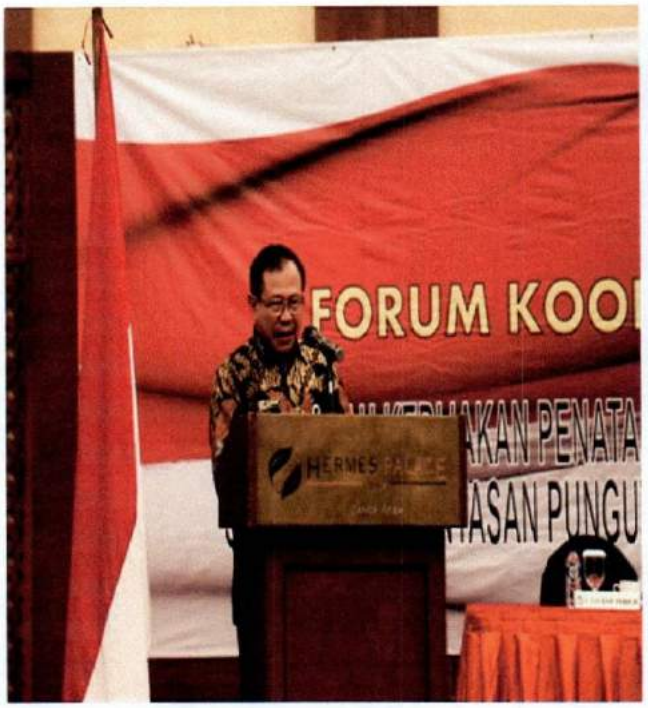
FORUM KOO
HERMES PALACE

KEMENKO POLHUKAM
REPUBLIK INDONESIA

KEMENKO POLHUKAM
REPUBLIK INDONESIA
UM KOORDINASI DAN KONSULTAS
TEMA

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-1887 /Menko/Polhukam/AP.00.01/10/2017 Jakarta, 11 Oktober 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Banda Aceh.

Yth. Menteri Dalam Negeri.
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7
Jakarta Pusat

Disampaikan bahwa Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang dilaksanakan Kemenko Polhukam tanggal 6 September 2017 di Banda Aceh dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Perwakilan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) se-Provinsi Aceh, dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Provinsi Aceh. Terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian terutama pasca diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), yaitu:

1. Masih terbatasnya SDM fungsional auditor baik dari segi kualitas maupun kuantitas di lingkungan inspektorat di Provinsi Aceh sehingga dapat mempengaruhi tingkat kapabilitas dan muturitas di lingkungan inspektorat;
2. Pemerintah Daerah belum bisa menyusun pola karier SDM di lingkungannya karena belum adanya pedoman penyusunan Pola Karier Instansi Pemerintah sebagai implementasi dengan ditetapkannya PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
3. Tim UPP di Provinsi Aceh belum seluruhnya memahami tata cara pengalokasian anggaran untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberantasan pungli meskipun telah diterbitkan surat a.n. Mendagri yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur Jenderal Kemdagri Nomor 910/704/A.1/SJ, tanggal 5 Juli 2017 perihal Penganggaran Kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP dan TP4D.

Terkait dengan hasil FKK tersebut di atas, disampaikan agar:

1. Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Instansi Terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Jabatan Fungsional Auditor dan pengembangan kompetensi SDM APIP khususnya di Provinsi Aceh dalam rangka penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan;
2. Kementerian PANRB menyusun Pola Karier Nasional dengan melibatkan K/L terkait sebagai pedoman penyusunan Pola Karier Instansi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Karier PNS yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah;
3. Kemendagri memonitor implementasi surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor 910/701/A.1/SJ agar efektivitas kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP di daerah terdukung oleh anggaran yang memadai sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Aceh;
2. Irwasum Polri, selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-1888 /Menko/Polhukam/AP.00.01/10/2017 Jakarta, 11 Oktober 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) di Banda Aceh.

Yth. Menteri PAN dan RB
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan

Disampaikan bahwa Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) yang dilaksanakan Kemenko Polhukam tanggal 6 September 2017 di Banda Aceh dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Aceh, Perwakilan Unit Pemberantasan Pungli (UPP) se-Provinsi Aceh, dan Pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota se-Provinsi Aceh. Terdapat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian terutama pasca diterbitkannya PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS dan Perpres Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli), yaitu:

1. Masih terbatasnya SDM fungsional auditor baik dari segi kualitas maupun kuantitas di lingkungan inspektorat di Provinsi Aceh sehingga dapat mempengaruhi tingkat kapabilitas dan muturitas di lingkungan inspektorat;
2. Pemerintah Daerah belum bisa menyusun pola karier SDM di lingkungannya karena belum adanya pedoman penyusunan Pola Karier Instansi Pemerintah sebagai implementasi dengan ditetapkannya PP 11 tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
3. Tim UPP di Provinsi Aceh belum seluruhnya memahami tata cara pengalokasian anggaran untuk mendukung kelancaran kegiatan pemberantasan pungli meskipun telah diterbitkan surat a.n. Mendagri yang ditandatangani oleh Plt. Inspektur Jenderal Kemdagri Nomor 910/704/A.1/SJ, tanggal 5 Juli 2017 perihal Penganggaran Kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP dan TP4D.

Terkait dengan hasil FKK tersebut di atas, disampaikan agar:

1. Kementerian PANRB berkoordinasi dengan Kemendagri dan Instansi Terkait dalam rangka pemenuhan kebutuhan SDM Jabatan Fungsional Auditor dan pengembangan kompetensi SDM APIP khususnya di Provinsi Aceh dalam rangka penguatan akuntabilitas dan penguatan pengawasan;
2. Kementerian PANRB menyusun Pola Karier Nasional dengan melibatkan K/L terkait sebagai pedoman penyusunan Pola Karier Instansi Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Karier PNS yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja Instansi Pemerintah;
3. Kemendagri memonitor implementasi surat Plt. Inspektur Jenderal Nomor 910/701/A.1/SJ agar efektivitas kegiatan Satgas Saber Pungli/UPP di daerah terdukung oleh anggaran yang memadai sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berkesinambungan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto

Tembusan:
1. Gubernur Provinsi Aceh;
2. Irwasum Polri, selaku Ketua Pelaksana Satgas Saber Pungli.

6) *Focus Group Discussion* (FGD) membahas Penempatan Prajurit TNI Dan Anggota Polri Dalam Jabatan ASN Tertentu Di Instansi Pusat Tertentu Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.

a) FGD menghadirkan Plt. Asdep Standarisasi Jabatan dan Pengendalian Karier SDM Aparatur Kementerian PANRB, Asisten Komisi Aparatur Sipil Negara, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan Kementerian Setneg, Wakil Asisten Personil Panglima TNI, Kepala Biro Binkar Polri, Kasubdit PPPU Bidang Perencanaan, Pengadaan, dan Penilaian Kinerja Pegawai ASN BKN, Kepala Bagian Kepegawaian Setjen Kementerian Pertahanan, Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kemenko Polhukam, dan Peneliti Senior Pusat Penelitian Politik – LIPI. Dari hasil FGD Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian PANRB untuk menerbitkan Surat Edaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Tertentu untuk mengusulkan Jabatan ASN Tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan.

b) Kemenko Polhukam mengirimkan surat rekomendasi kepada Kemenpan dan RB dan memonitor pelaksanaan rekomendasi dimaksud.

FOCUS GROUP DISCUSSION

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-204 /Menko/Polhukam/AP.00.01/11/2017 Jakarta, 8 November 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak Lanjut Hasil *Focus Group Discussion* (FGD)

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi
Jl. Jend. Sudirman Kav. 69
Jakarta Selatan

Disampaikan bahwa *Focus Group Discussion* (FGD) yang dilaksanakan Kemenko Polhukam tanggal 19 Oktober 2017 di Hotel Arya Duta, Jakarta dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Pertahanan, Lembaga Administrasi Negara, Badan Intelijen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan *Search* dan *Rescue* Nasional, Badan Narkotika Nasional, Badan Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Sekretariat Militer Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Badan Kepegawaian Negara, Spres TNI, Spres TNI AD, Spres TNI AL, Spres TNI AU, SDM Polri, Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional, Sekretariat Komisi Kejaksaan, serta Pejabat Eselon I dan II Kemenko Polhukam.

Ada beberapa hal penting yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, memberi peluang kepada prajurit TNI dan anggota Polri untuk menduduki Jabatan ASN Tertentu pada Instansi Pusat Tertentu;
2. Instansi Pusat Tertentu saat ini belum menetapkan jabatan ASN Tertentu yang dapat diduduki prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan.

Berdasarkan hal tersebut, Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menerbitkan Surat Edaran kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat Tertentu agar mengusulkan Jabatan ASN Tertentu yang dapat diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri sesuai dengan kompetensi dan persyaratan jabatan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto

Wiranto

Tembusan:
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pertahanan;
3. Menteri Hukum dan HAM;
4. Menteri Komunikasi dan Informatika;
5. Menteri Sekretaris Negara;
6. Panglima TNI;
7. Kapolri;
8. Sekjen Wantannas;
9. Gubernur Lemhannas;
10. Ketua Komisi ASN;
11. Kepala LAN;
12. Kepala BKN;
13. Kepala BIN;
14. Kepala Basarnas;
15. Kepala BNN;
16. Kepala BNPT;
17. Kalakhar Bakamla;
18. Kepala Lemsaneg;
19. Aspers TNI AD;
20. Aspers TNI AL;
21. Aspers TNI AU;
22. Sekretaris Militer Presiden;
23. Sekretaris Wakil Presiden;
24. Kepala Sekretariat Kompolnas;
25. Kepala Sekretariat Komjak.

c. Perkembangan Reformasi Birokrasi Nasional berdasarkan hasil koordinasi dengan Kementerian PAN dan RB.

	Sasaran dan Indikator Keberhasilan Reformasi Birokrasi		Target 2019	Realisasi 2016	Capaian (terhadap Target 2019)
A	**Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel**				
1.	Opini WTP atas Laporan Keuangan				
	a. Kementerian/Lembaga	%	95%	65%	68%
	b. Provinsi	%	85%	85%	100%
	c. Kabupaten/ Kota	%	65%	57%	88%
2.	Tingkat Kapabilitas APIP (level 3)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	85%	9,09%	11%
	b. Provinsi	%	85%	8,82%	10%
	c. Kabupaten/Kota	%	85%	2,36%	3%
3.	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (level 3)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	85%	3,41%	4%
	b. Provinsi	%	85%	8,82%	10%
	c. Kabupaten/Kota	%	85%	3,15%	4%
4.	Instansi Pemerintah yang Akuntabel (**Skor B atas SAKIP**)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	85%	84,15%	99%
	b. Provinsi	%	75%	67,65%	90%
	c. Kabupaten/Kota	%	50%	14,74%	29%
5.	Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan				
	Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	80%	34%	42%
B	**Birokrasi Yang Efektif dan Efisien**				
1.	Indek Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional				
	a. Kementerian/Lembaga	Skor 1-100	75	69,58	93%
	b. Provinsi	Skor 1-100	60	56,69	94%
	c. Kabupaten/Kota	Skor 1-100	45	55,94	124%
2.	Indeks Profesionalitas ASN				
	Indeks Profesionalitas ASN	Skor 1-100	86	N/A	N/A
3.	Indeks E-Government Nasional				
	a. Kementerian/Lembaga	Skor 0-4	3,4	N/A	N/A
	b. Provinsi	Skor 0-4	3,4	N/A	N/A
	c. Kabupaten/Kota	Skor 0-4	3,4	N/A	N/A
C	**Birokrasi Yang Memiliki Pelayanan Publik Yang berkualitas**				
1.	Indeks Integritas Aparatur				
	Indeks Integritas Aparatur	Skor 0-10	9	6,24 (pusat) 4,73(daerah)	69,33% (pusat) 52,56% (daerah)

2.	Presentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)				
	a. Kementerian/Lembaga	%	100 %	K: 44% L: 66,67%	K: 44% L: 66,67%
	b. Pemerintah Provinsi	%	100 %	39,39%	39,39%
	c.Pemerintah Kabupaten/ Kota	%	80%	18,00%	22,500%

d. Segera disahkannya Beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur telah mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk menindaklanjuti proses otentifikasi RPP Manajemen PNS.

5. Peningkatan implementasi pelayanan publik

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur melaksanakan koordinasi dalam rangka peningkatan implementasi pelayanan publik dengan menyelenggarakan Rapat koordinasi dan pemantauan ke beberapa daerah yang melibatkan Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian PAN dan RB, KSP dan Ombudsman RI).

Beberapa permasalahan yang telah diinventarisasi selama melaksanakan koordinasi dan pemantauan adalah rendahnya kepatuhan/implementasi Standar Pelayanan mengakibatkan berbagai jenis maladministrasi berikutnya yang didominasi oleh perilaku aparatur atau secara sistematis terjadi di instansi pelayanan publik, misalnya: ketidakjelasan prosedur, ketidakpastian jangka waktu layanan, pungli, korupsi, ketidakpastian layanan perijinan investasi, kesewenang-wenangan secara makro mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik.

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur berhasil mengkoordinasikan permasalahan tersebut dengan melibatkan Ombudsman RI untuk mengevaluasi laporan-laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi kegiatan pelayanan publik yang mengakibatkan rendahnya pelayanan publik. Berikut data-data laporan pengaduan masyarakat terkait implementasi pelayanan publik.

Beberapa permasalahan lain di bidang Pelayanan Publik yang telah di koordinasikan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur dengan Kementerian/Lembaga terkait adalah sebagai berikut:

a. Dalam rangka mendukung Indikator Kinerja Utama (IKU) Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat melalui Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Bidang Pelayanan Publik di Daerah.

   Koordinasi dan pengendalian kebijakan Peningkatan Pelayanan Publik di daerah pada tahun 2017 telah dilaksanakan di 12 (dua belas) Provinsi sekaligus menghadiri beberapa kegiatan FKK, yaitu: Papua Barat, Maluku Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Jambi, Aceh, Jawa Barat, Maluku, NTB, Sulawesi Tengah, Bangka Belitung dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik telah melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Purwakarta, Kota Pangkal Pinang, Kabupaten Karawang, Kota Bandung dan Kabupaten Kulon Progo yang merupakan salah satu *role model* inovasi di bidang pelayanan publik. Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pemantapan koordinasi program Peningkatan Pelayanan Publik, diperoleh data/informasi sebagai berikut:

   1) Permasalahan di bidang kelembagaan guna mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas :

      Dalam peningkatan kapasitas kelembagaan dan penataan organisasi berjalan cukup baik, hanya dalam penempatan SDM Aparatur masih belum tepat fungsi sesuai kompetensi masing-masing pegawai yang ada, hal ini menjadikan kesan seolah-olah kurang tenaga SDM Aparatur;

   2) Permasalahan di bidang ketatalaksanaan :

      Masih terdapat adanya tumpang tindih regulasi dan kejelasan kewenangan serta masih belum ditetapkannya 1 Rancangan Perpres Tentang Mekanisme dan Ketentuan Pembayaran Ganti Rugi Pelayanan Publik dari UU Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

   3) Terkait Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Penyelenggara Pelayanan Publik :

a) Penilaian yang dilakukan Ombudsman masih banyak dihiraukan oleh Pemerintah Daerah sehingga nilai yang didapat terkait pelaksanaan pelayanan publik masih belum optimal. Disamping itu terdapat beberapa Pemerintah Provinsi yang belum melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Oleh karena itu Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidkoor Kominfotur akan menindaklanjuti dengan menyampaikan surat kepada K/L terkait untuk segera mendorong Pemerintah Daerah melaksanakan implementasi UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b) Kemdagri dan KemPAN dan RB agar melakukan evaluasi, bimbingan dan pembinaan, terutama dengan program terobosan/ percepatan dalam mensukseskan pilot proyek RB khususnya untuk pelayanan publik di Pemerintah Provinsi atau Pemerintahan Kabupaten/Kota. Hal ini perlu dilakukan mengingat keberhasilan pelaksanaan program pelayanan publik dibutuhkan peran serta dari seluruh *stakeholder,* serta dukungan kerjasama dengan Pihak Swasta, LSM dan masyarakat lainnya. Pendampingan dan asistensi teknis tentang upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka mendorong tahapan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi diperlukan panduan dan asistensi dari K/L terkait secara berkesinambungan;

c) Kemdagri bersama-sama K/L teknis lainnya agar memberikan atensi khusus terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus yang merupakan pengembangan industri strategis nasional sehingga program tersebut dapat berjalan dengan lancar untuk kemajuan ekonomi;

d) Kemendagri dan Kementerian PANRB agar melakukan evaluasi, bimbingan dan pembinaan, terutama dengan program terobosan/percepatan dalam mensukseskan daerah yang dijadikan role model dalam RB pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini perlu dilakukan mengingat keberhasilan

pelaksanaan program pelayanan publik dibutuhkan peran serta dari seluruh stakeholder, serta dukungan kerjasama dengan Pihak Swasta, LSM dan Masyarakat lainnya. Pendampingan dan asistensi teknis tentang upaya peningkatan pelayanan publik dalam rangka mendorong tahapan Reformasi Birokrasi sesuai dengan Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi diperlukan panduan dan asistensi teknis dari K/L terkait secara terprogram dan berkesinambungan;

e) Kemendagri agar menambah pengiriman blangko e-KTP mengingat saat ini banyak masyarakat di seluruh Indonesia yang masih menggunakan identitas berupa surat keterangan dan blangko e-KTP lebih diprioritaskan kepada penduduk yang menginjak usia 17 tahun serta warga pendatang;

f) Ombusdman Pusat dan Pemerintah agar meningkatkan dukungan anggaran khususnya untuk pengadaan sarana/prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik kepada masyarakat di daerah.

b. Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Pelayanan Publik membahas *e-Government system* dalam pelayanan publik menjamin terwujudnya pelayanan prima. Hasil dari FKK adalah sebagai berikut:

FKK diselenggarakan pada tanggal 6 April 2017, di Hotel Aryaduta Palembang dengan mengundang Ketua Ombudsman RI dan Deputi Kementerian PANRB sebagai Narasumber dan menghadirkan unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Selatan serta SKPD terkait.

Masukan dari para pemangku kepentingan dan pembahasan yang mendalam dan komprehensif oleh para nara sumber dan dari para peserta FKK sangat relevan untuk memecahkan permasalahan percepatan pelayanan publik. Saat ini masih banyak "jendela" dalam pelayanan terpadu satu pintu, padahal upaya deregulasi dan debirokratisassi dalam format paket kebijakan ekonomi terus dikembangkan. Fenomena tersebut merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah harus sungguh-sungguh memacu Reformasi Birokrasi pada kecepatan yang tinggi, khususnya terkait penyelenggaraan pelayanan publik;

Memperbaiki kualitas pelayanan publik menuju terwujudnya pelayanan prima bukanlah pekerjaan yang mudah untuk dilakukan dalam waktu singkat. Ada banyak agenda yang harus segera dilakukan guna

mendukung hal tersebut. Meskipun di tingkat makro sudah ada kerangka regulasinya dan saat ini masih ada kerangka regulasi yang masih dalam proses, akan tetapi kualitas pelayanan publik dalam implementasinya masih belum optimal. Oleh karena itu perlu sinergi pada tingkat makro dan mikro khususnya pada aspek regulasi, disamping percepatan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah;

Tujuan besar dari penerapan *e-government system* adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. *E-government system* dapat mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transaparan, akuntabel, bebas korupsi, ramping birokrasi, dan meningkatkan partisipasi warga negara dalam kontrol penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang baik, efektif, dan efisien, dapat menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di suatu negara. Untuk itu Pemerintah perlu menyediakan secara proporsional tenaga ahli di bidang teknologi informasi dan komunikasi dalam tubuh lembaga pemerintahan dan penyedia layanan publik, serta menjembatani kesenjangan aksesibilitas teknologi di seluruh wilayah Indonesia.

Kemeneterian PANRB bersama-sama dengan pimpinan K/L dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota perlu segera melakukan penataan kelembagaan, sumber daya aparatur serta melakukan harmonisasi kebijakan terutama terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Mengingat lingkup pengembangan *e-government system* mencakup skala nasional, maka diperlukan kerangka komunikasi antar sistem *e-government* di daerah untuk saling berhubungan dan saling bekerjasama. Dalam implementasinya, perlu ada mekanisme komunikasi baku antar sistem, sehingga masing-masing sistem aplikasi dapat saling bersinergi untuk membentuk *e-government services* yang lebih besar dan kompleks.

Seluruh K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam bersama-sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota agar segera :

- Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan terpadu yang akuntabel, transparan dan efektif dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi;
- Menerapkan Standar Pelayanan Publik (SPP) dalam rangka terwujudnya kepuasan masyarakat melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
- Membangun citra pelayanan publik (khususnya perizinan) yang efisien dan transparan terutama terhadap dunia usaha.

c. Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Pelayanan Publik membahas Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Menjamin Terwujudnya *Good Governance*, dalam rangka optimalisasi kinerja berdasarkan pendekatan tugas dan fungsi, hasil dari FKK adalah sebagai berikut:

   FKK diselenggarakan pada tanggal 18 Mei 2017, di Hotel Jayakarta, Sengigi, Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan mengundang Pejabat Forkompimda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sekda dari beberapa perwakilan Provinsi, Pejabat yang menangani pelayanan publik K/L dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan Provinsi NTB.

   Hasil FKK adalah Kemenko Polhukam merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada 13 Provinsi yang masuk zona kuning dan 7 Provinsi yang masuk zona merah segera melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga ke 20 provinsi tersebut dapat masuk ke zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

FORUM KOORDINASI DAN KONSULTASI

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B-121 /Menko/Polhukam/AP.00.01/7/2017 Jakarta, 17 Juli 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Peningkatan Pelayanan Publik

Yth. Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia

di
Jakarta

Merujuk kepada hasil penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan dan kompetensi penyelenggara pelayanan publik tahun 2016 yang dikeluarkan oleh Ombudsman Republik Indonesia (ORI) di 33 Pemerintah Provinsi, dinyatakan bahwa sebanyak 39,39% atau 13 Pemerintah Provinsi masuk dalam zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi, 39,39% atau 13 Pemerintah Provinsi masuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang dan 21,21% atau 7 Pemerintah Provinsi masuk dalam zona merah dengan predikat kepatuhan rendah.

Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) peningkatan pelayanan publik pada tanggal 6 April 2017 di Provinsi Sumatera Selatan dan 18 Mei 2017 di Provinsi NTB. Dalam kegiatan FKK tersebut Kemenko Polhukam mengundang Provinsi yang masuk zona kuning (Jawa Barat, NTT, Sumatera Utara, DKI Jakarta, NTB, Papua Barat, Sulawesi Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara dan Aceh) maupun zona merah (Jambi, Banten, Maluku, Gorontalo, Daerah Istimewa Yogyakarta, Maluku Utara dan Papua).

Selanjutnya Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK), merekomendasikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong dan melakukan pendampingan kepada 13 Provinsi yang masuk zona kuning dan 7 Provinsi yang masuk zona merah segera melakukan langkah-langkah konkrit guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga ke 20 Provinsi tersebut dapat masuk menjadi zona hijau dengan predikat kepatuhan tinggi.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
Menteri PAN dan RB

d. *Forum Group Discussion* (FGD) Peningkatan Pelayanan Publik membahas "Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pelayanan Publik Menjamin Terwujudnya Pelayanan Prima", adapun hasil dari FGD tersebut adalah sebagai berikut:

Masukan dari para pemangku kepentingan dan pembahasan yang mendalam dan komprehensif oleh para narasumber dan dari para peserta FGD sangat relevan untuk memecahkan permasalahan percepatan pelayanan publik.

Saat ini masih banyak "jendela" dalam pelayanan e-Government system, padahal upaya regulasi dan debirokratisasi dalam format paket kebijakan ekonomi terus dikembangkan. Fenomena tersebut merupakan sinyal kuat bahwa pemerintah harus sungguh-sungguh memacu Reformasi Birokrasi pada kecepatan yang tinggi, khususnya terkait penyelenggaraan pelayanan publik;

FOCUS GROUP DISCUSSION
TEMA
TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
MENJAMIN TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA
Jakarta, 12 Oktober 2017

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 195 /Menko/Polhukam/AP.00.01/10/2017 Jakarta, 31 Oktober 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Rekomendasi *Focus Group Discussion* (FGD) Peningkatan Pelayanan Publik

Ytn. Menteri PAN dan RB
Jl. Jend. Sudirman Kav.69
Jakarta Selatan

Merujuk kepada UUD 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, diamanatkan bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pelayanan kepada warga negaranya. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau korporasi dalam rangka memperkuat demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak dalam pemanfaatan sumber daya alam serta memperdalam kepercayaan pada pemerintahan dan administrasi publik. Guna peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dimaksud, maka saat ini pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi merupakan sesuatu hal yang tidak dapat dihindarkan sehingga dapat terwujud pelayanan prima.

Sehubungan dengan hal tersebut Kemenko Polhukam menyelenggarakan kegiatan *Focus Group Discussion* (*FGD*) dengan tema Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Pelayanan Publik Menjamin Terwujudnya Pelayanan Prima, pada tanggal 12 Oktober 2017 bertempat di Hotel Arya Duta Jakarta. Dalam kegiatan FGD tersebut dihadirkan narasumber dari kalangan akademisi dan pejabat yang membidangi penyelenggaraan pelayanan publik serta diundang pula sebagai peserta aktif para pejabat Kementerian/Lembaga di jajaran koordinasi Kemenko Polhukam, Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Kota di lingkungan DKI Jakarta.

Selanjutnya dalam kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) tersebut, merekomendasikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk segera menyelesaikan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sehingga dapat mendukung penyelenggaraan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada seluruh masyarakat.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan
Keamanan,

Wiranto

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

C. Kinerja penunjang

Selain capaian kinerja yang telah menetapkan sebagai indikator dan target kinerja yang digunakan sebagai acuan dalam pengukuran kinerja, Kedeputian Bidkoor Kominfotur juga telah melakukan kinerja penunjang sebagai berikut :

1. Sinergi Media Sosial Aparatur Negara (SIMAN)

Menindaklanjuti arahan Presiden dalam Ratas di Istana Presiden tentang penyebaran konten-konten program yang dilaksanakan oleh Pemerintah, dan menangkal berita-berita negatif (Hoax) yang menyudutkan kinerja Pemerintah, Kemenko Polhukam membentuk Tim Medsos Pemerintah. Tim ini merupakan Sinergi Media Sosial Aparatur Negaera (SIMAN).

Dalam proses pembentukan SIMAN pada tahun 2017 telah dilaksanakan kegiatan rapat koordinasi sebagai berikut:

a. Pada rapat koordinasi awal disimpulkan bahwa Aparatur Negara harus mampu memanfaatkan media sosial untuk meraih perhatian dan dukungan khalayak luas serta tidak lagi semata-mata bertahan dengan cara-cara komunikasi yang konvensional. Untuk itu diperlukan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan Tim Media Sosial yang terintegrasi dibawah Kemenko Polhukam sebagai koordinator, oleh karenanya Kemenko Polhukam sebagai *leading sector* akan membentuk Desk Medsos.
b. Rakor membahas Pembentukan Desk Medsos sangat dibutuhkan untuk mengkoordinasikan dan mendiseminasi penyiapan dan pembentukan konten maupun narasi pendukung untuk mensosialisasikan program pemerintah dan meng-*counter* isu negatif yang berkembang di media sosial.
c. Rakor membahas tentang pemberian pelatihan Tim Medsos Aparatur Negara di masing-masing Kementerian/Lembaga, agar seluruh Tim bersinergi dalam memviralkan suatu konten oleh Desk Medsos.

2. Perkembangan Permasalahan Pengadaan Satelit MMS Indonesia (GSO 123^0 BT) dan Pendukungnya.

Merujuk pada arahan Bapak Presiden pada Rapat Kabinet pada tanggal 4 Desember 2016 dan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisis I DPR RI dengan Kemenhan, Kemenkominfo, Kemenkeu pada tanggal 28 September 2016 tentang penyelamatan frekuensi L-Band dan Slot Orbit 123° BT.

Dalam penyelesaian kasus penyelamatan frekuensi L-Band dan Slot Orbit 123° BT, Kemenko Polhukam melalui Kedeputian VII menyelenggarakan Rakor membahas perkembangan pengadaan satelit MMS Indonesia (GSO 123° BT) dan pendukungnya dengan mengundang unsur terkait yaitu Kemhan, Kemenkominfo, Kemenkeu, BPKP, PT Telkom, BI, OJK.

Pada tanggal 6 Februari 2017 Menko Polhukam mengirimkan surat kepada Menteri Pertahanan Nomor: B-23/Menko/Polhukam/De-VII/IP.00.01/2/2017, hal Perkembangan Pengadaan Satelit MMS Indonesia (GSO 123° BT) dan pendukungnya agar Menteri Pertahanan menunjuk salah satu Dirjen yang membidangi masalah satelit untuk mempresentasikan dalam Rakorsus di Kemenko Polhukam yang dihadiri K/L terkait.

MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B- 23 /Menko/Polhukam/IP.01.01/2/2017 Jakarta, 6 Februari 2017
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Perkembangan Pengadaan Satelit MMS Indonesia (GSO 123° BT) dan Pendukungnya

Yth. Menteri Pertahanan

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 13-14
Jakarta

Merujuk:

1. Arahan Bapak Presiden pada Rapat Kabinet pada tanggal 4 Desember 2016 dan hasil Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kemenhan, Kemenkominfo, Kemenkeu pada tanggal 28 September 2016 tentang penyelamatan *frequensi L-Band* dan *Slot Orbit* 123° BT;
2. Surat Menteri Pertahanan kepada Presiden RI Nomor: B/2145/M/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Laporan Perkembangan Pengadaan Satelit MMS Indonesia (GSO 123° BT) dan Pendukungnya.

Sehubungan dengan rujukan diatas, menyikapi proses pengadaan satelit *L-Band*, Menhan agar memerintahkan/menugaskan salah satu Dirjen yang membidangi masalah satelit dimaksud untuk mempresentasikan dalam Rapat Koordinasi (Rakorsus) di Kemenko Polhukam yang akan dipimpin oleh Menko Polhukam dan dihadiri Menkominfo dan Kepala Lapan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan
Keamanan

Wiranto

Tembusan:
1. Presiden RI;
2. Menteri Kominfo;
3. Kepala Lapan;
4. Dirjen Kuathan Kemenhan;
5. Kabaranahan Kemenhan.

Tindak lanjut dari rekomendasi tersebut adalah, Kemenko Polhukam melakukan rapat tingkat eselon 1 pada tanggal 3 Maret 2017 dengan mengundang K/L terkait membahas perkembangan Pengadaan Satelit MMS Indonesia (GSO 123° BT) dan pendukungnya. Hasil keputusan rapat tersebut : Kemhan agar membuat jadwal waktu yang ketat sesuai dengan langkah-langkah kegiatan yang diambil untuk menyelamatkan slot orbit 123° BT dengan mengacu pada ketentuan ITU dan menyuarakan dalam rapat ORM guna mendapat pengakuan komunitas operator satelit dunia.

Rapat-rapat selanjutnya yang dilaksanakan Kemenko Polhukam dalam rangka membahas dan memantau perkembangan proses penyelamatan slot orbit satelit 123° BT tetap dilaksanakan untuk dapat memberikan masukan kepada Presiden tentang langkah selanjutnya yang harus dilaksanakan. Salah satu kendala adalah bahwa pada tanggal 17 Februari 2017 17 Feb 2017 Menhan mengajukan surat kepada Menkeu dengan Nomor : B/238/M/II/2017, hal Permohonan Ulang Dukungan anggaran untuk Satkomhan sebesar USD 669,462,500.00.

Berdasar surat tersebut Menkeu membuat surat kepada Presiden pada tanggal 12 Mei 2017 dengan nomor: S-421 /MK.02/2017 yang isinya bahwa permohonan dukungan anggaran dari Menhan kepada Menkeu belum dapat direalisasikan karena alasan teknis. Pada kenyataannya pada tanggal 28 Februari 2017, Kemhan telah membayar tagihan dari Avanti dan Konsultan Hukum pada 28 Feb 2017 sebesar USD 13,634,544.03. dari jumlah tagihan USD 79.000.179.98. Akibat tertundanya pembayaran, maka pada tanggal 10 Agustus 2017 Avanti Communication Ltd. melalui kuasa hukumnya (Jones Day) secara resmi telah menggugat Kemhan melalui LCIA (The London Courts of International Arbitration) dengan kode gugatan nomor 173714 sementara Navayo International AG tetap menuntut kewajiban Kemhan untuk membayar biaya sesuai yang telah disepakati dalam kontrak.

Dari rincian perisiwa tersebut di atas hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah membuat draft surat laporan perkembangan dan saran penyelesaian ke Presiden yang akan ditandatangani oleh Menko Polhukam yang isinya

memberikan saran sebagai berikut: Menghentikan proses pengadaan satelit yang sekarang ini sedang berialan dan mengambil langkah untuk menyelamatkan Slot Orbit 123° BT melalui kerjasama Kemitraan (Dalam Negeri maupu Luar Negeri).

3. **Piket PPK (Pusat pemantau Krisis Kemenko Polhukam RI).**

Pusat Pemantau Krisis (PPK) Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan merupakan sub organisasi yang melekat pada Kedeputian Bidkoord Kominfotur yang bertugas mengelola krisis yang terjadi melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data dan informasi guna menghasilkan laporan serta memberikan rekomendasi serta koordinasi penanggulangannya.

Pusat Pemantau Krisis beranggotakan Para Deputi, Asdep, dan Kabid yang melakukan tugas piket secara bergantian sesuai jadwal yang dibuat untuk mengantisipasi hal-hal yang menonjol dari kondisi Pemerintahan dan Negara RI, khususnya memonitoring bidang politik, hukum dan keamanan sebelum, saat pelaksanaan maupun pasca Pemilukada serentak tahun 2017 berupa:

a. Laporan harian. Yang dilaporkan setiap hari ke Menko/Sesmenko, dan seluruh Deputi Kemenko Polhukam.
b. Laporan Bulanan. Yang dilaporkan setiap bulan ke Menko/Sesmenko, dan seluruh Deputi Kemenko Polhukam.
c. Laporan Tahunan. Yang dilaporkan setiap tahun ke Menko/Sesmenko, dan seluruh Deputi Kemenko Polhukam.

Terkait hasil evaluasi kinerja Pusat Pemantau Krisis (PPK) dan dalam rangka optimalisasi fungsi dari PPK maka perlu dibentuk susunan keanggotaan Pusat Koordinasi Pemantauan dan Penanggulangan Krisis (PKP2K) yang melibatkan Kementerian dan Lembaga.

Disamping itu arahan Menko Polhukam untuk memaksimalkan koordinasi terkait pelaporan suatu kejadian yang perlu mendapatkan respon secara cepat. Maka PPK diubah menjadi Pusat Koordinasi Pemantau dan Penanggulangan Krisis (PKP2K) yang beranggotakan perwakilan dari masing-masing K/L.

4. Perkembangan Pembangunan Lapas di Pulau Belang Belang

Merujuk Hasil Rapat Kordinasi pada tanggal 30 Maret 2017 Pembangunan Lapas di Provinsi Maluku Utara di Kemenko Poihukam yang dihadiri pejabat Kemenkumham, Kemenkeu, Bappenas, Kemsesneg, KemenPANRB, Kemendagri, BPN, Gubernur Maluku Utara, Wakil Bupati Halmahera Selatan dan Tenaga Ahli Menko Polhukam, Arahan/perintah Menko Polhukam tanggal 11 April 2017 mengenai peninjauan fisik lokasi rencana pembangunan Lapas di Pulau Belangbelang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara dan Hasil Rapat Koordinasi tentang Rencana Peninjauan Fisik Lokasi Rencanapembangunan Lapas di Pulau Belang-Belang, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara pada tanggal 2 Mei 2017.

Kebutuhan akan Lapas yang begitu mendesak dengan rencana pembangunan lapas tersebut dimana sudah tersedianya tanah, tinggal melihat data langsung di lapangan untuk menentukan kepastian data lokasi bisa tidaknya pulau tersebut di bangun sebuah lapas.

Tim melaksanakan peninjauan langsung dengan menyusuri tempat-tempat yang dinilai penting untuk mendukung proses pembangunan Lapas : seperti Daerah Hutan Lahan Kering Sekunder, Pertanian/perkebunan lahan kering, Daerah ketinggian, sumber air, bekas-bekas bangunan Belanda, daerah yang memungkinkan sebagai pelabuhan, jenis-jenis pepohonan, dan informasi tentang flora dan fauna dilingkungan Pulau Belang-Belang.

Tim Kemenko Polhukam menemukan kendala yang dihadapi sebagai berikut :

a. Proses Pelepasan kawasan Hutan, dari Status Pulau Belangbelang sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonfersi (HPK), untuk pembangunan di luar sektor Kehutanan.
b. Pengalihan Aset Pulau Belangbelang dari pemkab Halmahera Barat kepada pemkab Halmahera Selatan masih belum dilaksanakan proses Administrasinya.

c. Proses pembangunan Infrastrukur Dermaga, perlu dilakukan studi kelayakan, survey hidrografi, dan Oseanografi.

d. Proses pembanguan infrastruktur PDAM, PLN, dan Telekomunikasi membutuhkan *Site/ Master Plan* pembangunan lapas Pulau Belangbelang.

Dari kendala tersebut hal yang dapat dilakukan selanjutnya adalah

a. Proses pengalihan aset Pulau Belangbelang dari pemkab Halmahera Barat melalui 2 (dua) cara :

   1) Pengalihan asset dari Pemkab Halmahera Barat ke Kemenko Polhukam, selanjutnya Kemenko Polhukam mengatur untuk membagikannya ke K/L terkait sesuai kebutuhannya.

   2) Pengalihan asset dari Pemkab. Halmahera Barat ke Pemkab Halmahera Selatan. Selanjutnya Pengalihan asset dari Pemkab Halsel ke Kemenko Polhukam, kemudian di bagikan kemasing-masing K/L sesuai kebutuhannya.

b. Proses Pelepasan kawasan Hutan, dari status Pulau Belangbelang sebagai kawasan hutan produksi yang dapat dikonfersi (HPK), untuk pembangunan di luar sektor kehutanan. Kewenangan pelepasan kawasan hutan adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/Menlhk/Setjen/KUM.1/6/2016 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi pasal 2 ayat (2).

c. Perlunya dibentuk Tim untuk kelanjutan realisasi rencana pembangunan Lapas di Pulau Belangbelang, dengan komposisi keanggotaan Tim yang mewakili seluruh K/L terkait.

5. Luberan frekuensi yang terjadi di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat

Luberan frekuensi yang terjadi di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat yang secara garis besar dapat dijelaskan;

a. Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang berbatasan darat langsung dengan negara tetangga Malaysia dengan penyebaran penduduk

yang variatif di sepanjang garis perbatasan, memiliki 3 (tiga) Pos Lintas Batas Negara dan terdpat banyak jalan perlintasan tidak resmi yang sulit dipantau.

b. Saat ini dari data yang diperoleh, terjadi ketidak seimbangan antara sarana dan infrastruktur telekomunikasi, siaran TV dan Radio termasuk kontain dari siaran tersebut sehingga banyak lokasi di wilayah Kalimantan Barat yang dapat menerima siaran dari negara tetangga namun tidak dapat menerima siaran dari Indonesia (terjadi luberan frekuensi)

c. Dampak dari luberan tersebut, cukup mengkhuatirkan dan mengancam Ipoleksosbud Hankam secara perlahan tetapi pasti, sehingga perlu untuk ditindaklanjuti secara besama dan terkoordinasi.

d. Tindak lanjut Kemenko Polhukam ke depan adalah ; melaksanakan mediasi melalui rapat koordinasi dengan mengundang Kemenkominfo, Kemhan, Kemendagri, Mabes TNI, TVRI, RRI, KPI Pusat, Operator Telekomunikasi terkait dan Pemda Provinsi Kalimantan Barat untuk dapat menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah luberan frekuensi di sepanjang perbatasan Kalimantan Barat.

6. Penanganan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Desa PTT menjadi CPNSD

Kemenko Polhukam pada tahun 2017 masih menindak lanjuti permasalahan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (PTT) untuk menjadi CPNSD. Sesuai PERMENPAN NO 8 Tahun 2016, tentang Recruitmernt CPNSD Bidan Desa PTT (Pusat), dan PERMENPAN NO 12 Tahun 2016 tentang pengangkatan 42.245 Bidan Desa PTT Pusat Indonesia menjadi CPNSD. Mereka Yang sudah melengkapi berkas administratif dan menjalani tes CAT secara serentak di seluruh Indonesia, mengalami tiga kali penundaaan pengumuman CPNS, dan belum ada kejelasan kepastiannya. Dalam proses peselesaian permasalahan tersebut, Menko Polhukam telah melakukan rapat koordinasi sebagai berikut:

a. Rakor bersama perwakilan dari Forum Bidan Desa (FORBIDES) membahas penjelasan mengenai pengangkatan Bidan PTT;

b Rakor bersama KemenPANRB membahas permasalahan pengangkatan BIdan PTT yang sedang dalam proses penanganan administrasi;

c. Rakor bersama KSP, KemenPANRB, Kemenkes dan BKN membahas tindak lanjut pengangkatan Bidan PTT.

Dari rakor tesebut menggasilkan pengangkatan Bidan PTT sebesar 3.090 dari 43.310 orang Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan Desa PTT untuk menjadi CPNSD secara bertahap.

NO	Jenis Tenaga PTT	USIA			
		<35 Th	>35 Th s/d 40 Th	>40Th	Jumlah
1	Dokter	863	75	11	949
2	Dokter Gigi	412	29	3	444
3	Bidan	37.815	4.049	53	41.917
Total		39.090	4.153	67	43.310

a.Sebanyak 39.090 Jenis Tenaga PTT yang berusia kurang dari 35 Tahun telah ditetapkan sebagai CPNSD;

b.Sebanyak 4.153 Jenis Tenaga PTT yang berusia lebih dari 35 samapai dengan 40 Tahun sedang diusulkan ke dalam Rancangan Keppres;

c.Sebanyak 67 Jenis Tenaga PTT yang berusia lebih dari 40 Tahun telah diarahkan menjadi PPPK daerah (menunggu RPP Manajemen P3K).

Pada bulan Desember 2017 telah disusun RKeppres tentang Pengangkatan Dokter, Dokter Gigi, dan Bidan dari PTT menjadi CPNSD yang akan dibahas dalam Rakorsus Tingkat Menteri di Kemenko Polhukam dalam rangka mendorong pengesahannya.

D. Permasalahan dan tantangan

Di dalam pelaksanaan pencapaian kinerja bidang komunikasi, informasi, dan aparatur, disadari masih dijumpai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun-tahun mendatang, yaitu:

1. Sengketa Informasi:

Saat ini masih banyak permasalahan penyelesaian sengketa informasi publik yang masih belum terselesaikan disebabkan belum adanya penjelasan mengenai mekanisme cara penyelesaian sengketa informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur mendorong Komisi Informasi Pusat (KIP) untuk mempercepat penyelesaian sengketa informasi publik yang belum terselesaikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Disamping itu KIP juga harus terus meningkatkan jumlah penyelesaian sengketa informasi publik.

2. Revisi terhadap UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Pengaturan dalam UU Penyiaran masih dianggap lemah oleh berbagai kalangan. Kelemahan dalam UU Penyiaran terkait dengan upaya pelemahan KPI, Sistem Siaran Berjaringan yang tidak terlaksana, lemahnya status kelembagaan LPP, lemahnya pengaturan tentang LPK, dan belum terlaksananya pembatasan kepemilikan LPS. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan mendasar bagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran terkait dengan upaya penguatan KPI, penegasan kembali sistem siaran jaringan, penguaran kelembagaan LPS, penguatan LPK dan penegasan pembatasan kepemilikan LPS.

Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur telah berkoordinasi dengan berbagai pihak khususnya memberikan rekomendasi kepada Komisi I DPR RI untuk segera mensahkan

Revisi UU No 32 tentang Penyiaran, dan rekomendasi telah diterima oleh Komisi I DPR RI. Namun hingga saat ini Revisi Undang-undang tersebut belum disahkan.

Permasalahan ini akan diangkat secara khusus pada program kerja Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa Tahun 2018.

3. **Permasalahan Pengadaan Satelit L-Band di Slot Orbit 123° BT**

Pada proses penyelesaian Permasalahan Pengadaan Satelit L-Band di Slot Orbit 123° BT masih belum tuntas dan membutuhkan waktu panjang sampai beberapa tahun ke depan untuk dapat mengawasi proses pengadaan tersebut. Konsekuensi dari permasalahan tersebut adalah perlu merencanakan waktu rapat koordinasi secara rutin dan berlanjut serta menyiapkan dukungan anggaran yang memadai. Selain itu masalah satelit merupakan teknologi tinggi sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki pemahaman dasar telekomunikasi.

Kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian permasalahan bidang telekomunikasi dan informatika selain memiliki program kegiatan yang merupakan lanjutan dari kegiatan di tahun sebelumnya, juga memiliki kegiatan yang bersifat insidentil berdasarkan perkembangan dan permasalahan yang terjadi di lapangan. Untuk dapat mengantisipasi masalah tersebut maka perlu dialokasikan waktu dan dukungan dana yang memadai.

Sampai saat Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) belum dapat beroperasi secara mandiri, Keasdepan 2/VII terus memberikan supervisi dan pendampingan dalam pelaksanaan koordinasi dengan K/L terkait, maupun menjadi *point of contact* dengan negara luar. Hal ini dirasakan cukup berat mengingat keterbatasan personel yang ada dan kegiatan rutin yang cukup padat namun dapat diatasi dengan mengatur jadwal kegiatan yang cukup ketat, dan dukungan anggaran yang memadai.

Permasalahan yang berkaitan kerjasama dengan negara luar berkaitan masalah keamanan siber, perlu ada dasar hukum yang kuat sebagai patokan

dan penguatan dari segala aspek termasuk pemahaman siber secara internal sehingga memiliki persepsi dan cara pandang yang sama dan standar yang baku dalam membuka kerjasama dengan semua negara dengan tidak mengabaikan asas diplomasi luar negeri yang bebas aktif.

Masih terdapat beberapa permasalahan bidang telekomunikasi dan informatika yang belum dapat ditindaklanjuti secara tuntas karena keterbatasan waktu dan skala prioritas dalam penyelesaiannya termasuk cara berkoordinasi, seperti penyelesaian masalah minimnya dukungan sarana telekomunikasi di Kabupaten Kepulauan Anambas dan terjadinya luberan frekuensi di sepenjang perbatasan Kalimantan Barat. Kedua masalah tersebut diharapkan dapat dilanjutkan dan diselesaikan di tahun anggaran yang akan datang.

4. **Tata Kelola Pemerintahan**

   RPP Manajemen ASN

   Masih tertundanya pengesahan RPP Manajeman ASN yang sudah lebih dari 2 tahun dan saat ini Kemenko Polhukam telah mendorong Kementerian Sekretariat Negara untuk segera menindaklanjuti proses otentikasi agar RPP Manajemen ASN dapat disahkan dan segera diimplementasikan.

5. **Peningkatan implementasi pelayanan publik**

   Di dalam pelaksanaan pencapaian kinerja bidang Peningkatan Pelayanan Publik, disadari masih dijumpai permasalahan dan tantangan yang harus dihadapi, hingga akhir tahun 2017 K/L dan Pemprov/Kab/Kota masih belum dapat melaksanakan survey kepuasan masyarakat disebabkan karena adanya kendala terkait anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan survey tersebut karena harus menggunakan pihak ketiga agar tercipta hasil yang transparan dan akuntabel dari masyarakat tanpa ada tekanan dari pihak-pihak tertentu.

   Terkait hal tersebut Kemenko Polhukam melalui Deputi Bidang Koordinasi Kominfotur akan mendorong Kemdagri dan KemenPAN dan RB untuk membuat Kesepakatan Bersama dalam rangka pelaksanaan survey

kepuasaan masyarakat di Pemprov/Kab/Kota karena survey tersebut merupakan amanat dari UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Disamping itu dalam rangka mendukung implementasi UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik maka perlu segera pengesahan RPP tentang Ganti Rugi Pelayanan Publik yang sampai saat ini masih terkendala di Kementerian Keuangan terkait bentuk anggaran disediakan sebelum ada kasus atau setelah ada kasus (tuntutan), Kemenko Polhukam merekomendasikan untuk segera menyelesaikan pembahasan RPP tersebut dengan melibatkan Kementerian PAN dan RB, Kementerian Keuangan dan Ombudsman RI.

E. Realisasi Penyerapan Anggaran.

Pagu anggaran Kedeputian Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur T.A 2017 adalah sebesar Rp. 8.110.189.000,- sedangkan penyerapannya sebesar Rp. 8.073.623.818,- sehingga sisa anggaran sebesar Rp. 36.565.182,- atau 99,5 %.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN	REALISASI
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;	Rp 1.401.360.000,-	Rp 1.394.695.348,-
	2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;	Rp 2.832.205.000,-	Rp 2.808.621.828,-
	3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan	Rp 1.472.874.000,-	Rp 1.471.229.378,-

	4. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	Rp 1.476.950.000,-	Rp 1.474.348.256,-
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase penurunan jumlah temuan 2. Persentase realisasi penyerapan anggaran 3. Nilai akuntabilitas kinerja	Rp 926.800.000,-	Rp 924.729.008,-

BAB IV
PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kedeputian Bidkoor Kominfotur, Kemenko Polhukam Tahun 2017 disusun untuk mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi amanah dan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta media untuk menginformasikan capaian kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur tahun anggaran 2017. LAKIP Kedeputian Bidkoor Kominfotur Tahun 2017 ini diharapkan dapat berperan sebagai alat kendali kualitas kinerja serta alat pendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan danakuntabel. Pelaporan Kinerja ini menjadi media evaluasi, sekaligus menjadi instrument untuk melakukan perbaikan yang tepat dan berkesinambungan. Oleh karena itu, hal terpenting dari pelaporan ini adalah menggali pelajaran untuk pembenahan ke depan. Keberhasilan pelaksanaan capaian kinerja di bidang komunikasi, informasi dan aparatur tersebut di atas tidak terlepas dari dukungan, kerja sama dan partisipasi semua pihak. Kami menyadari bahwa pelaksanaan kinerja Kedeputian Bidkoor Kominfotur masih menemui beberapa permasalahan dan tantangan yang mensyaratkan perlunyapeningkatan kualitas kinerja terkait koordinasi dan sinkronisasi yang lebih intensif dalam rangka menjawab permasalahan yang ada.

Demikian dan terima kasih.

LAMPIRAN I

No	SS	IKU	Penanggungjawab	Anggaran	Realisasi
1	Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;	Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	Rp 1.401.360.000,-	Rp 1.394.695.348,
		2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;	Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Rp 2.832.205.000,-	Rp 2.808.621.828,-
		3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan	Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Rp 1.472.874.000,-	Rp 1.471.229.378,-
		4. Persentase meningkatnya implementasi pelayanan publik	Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rp 1.476.950.000,-	Rp 1.474.348.256,-

Lampiran II

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;	65%
	2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;	80%
	3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan	80%
	4. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	60%
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase penurunan jumlah temuan	60%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95%
	3. Nilai akuntabilitas kinerja	70

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 10.655.160.000,- (Sepuluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia

WIRANTO

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Nama Organisasi : Asisten Deputi Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa
3. Tugas : Mengkoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informasi publik, kehumasan, dan media massa.
4. Fungsi :
   a. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang informasi publik dan kehumasan;
   b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang media massa; dan
   c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi.

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa;	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa yang ditindaklanjuti	80%

Jumlah Anggaran Program :

Kegiatan Asisten Deputi Bidang Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa :
Rp. 1.425.980.000,- (Satu Miliar Empat Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)

Jakarta, November 2016

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa

MUZTAHIDIN

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Permasalahan Telekomunikasi dan Informatika I	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Telekomunikasi dan Informatika	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Telekomunikasi dan Informatika yang ditindaklanjuti	85%
	3. Persentase Rekomendasi Kebijakan tentang Ketahanan dan keamanan Teknologi Informasi	85%

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

SIGIT PRIYONO

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2017

4. SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Tata Kelola Pemerintahan	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang ditindaklanjuti	85%

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan

SEGER RAHADIYONO

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengeloalaan Peningkatan Pelayanan Publik	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Peningkatan pelayanan Publik	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Peningkatan pelayanan Publik ditindaklanjuti	85%
	3. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat	20

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

AGUNG PRATISTHO

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur

2. Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase penurunan jumlah temuan	60%
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95%
	4. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	90%
	5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Nilai akuntabilitas kinerja	70

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Sekretaris Deputi

ASEP CHAERUDIN

Lampiran III: MATRIKS TARGET KINERJA DEPUTI VII/ BIDKOOR KOMINFOTUR 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENANGGUNG JAWAB	OUTPUT	OUTCOME
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;	60%	Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa	Rakor 30, Kunker 15, FKK 3	2 Rekomendasi
	2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;	70%	Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika	Rakor 48, Kunker 20, FKK 1, FGD 1	4 Rekomendasi
	3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan	70%	Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan	Rakor 24, Kunker 11, FKK 3 FGD 1	4 Rekomendasi
	4. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik	50%	Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik	Rakor 24, Kunker 18, FKK 3 FGD 6	2 Rekomendasi
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase penurunan jumlah temuan	60%	Sekretaris Deputi	Rakor 19, Kunker 17,	
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95%	Sekretaris Deputi		
	3. Nilai akuntabilitas kinerja	70	Sekretaris Deputi		